



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Laki-laki, tempat tanggal lahir Kediri, 21 Mei 1993 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gunung Baru Gang Mamiq Emet Gapuk Selatan, Dusun Gapuk RT.002/RW.212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **pengacara.**, Advokad & Pengacara, beralamat di Jalan Swasembada III A No. 20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.103/ADV-IM/X/2023, tanggal 15 November 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengaadilan Agama Mataram, Register No. 242/SK/XI/2023 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, Perempuan, tempat tanggal lahir Wanasaba, 11 Agustus 1992 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gunung Baru Gang Mamiq Emet Gapuk Selatan, Dusun Gapuk RT.002/RW.212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal-, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Sandik, pada tanggal 14 November 2013 bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1435, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah No. 416/20/XI/2013, Tanggal 15 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan dari sejak menikah Pemohon sudah jarang pulang walaupun pulang ke rumah mertua hanya untuk melihat anak-anak saja, akan tetapi sejak Bulan Nopember 2022 Pemohon sudah pulang ke rumah orang tua Pemohon di BTN Graha Royal Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Dan sekarang anak-anak sering diantar oleh Termohon ke rumah orangtua Pemohon atau ke kantor Pemohon kadang meminta tolong tetangga Termohon.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, 2 laki-laki dan 1 orang perempuan yaitu :
 - **Anak 1**, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 30 Mei 2014 (9 tahun).
 - **Anak 2**, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 6 Nopember 2019 (4 tahun).
 - **Anak 3**, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 15 Pebruari 2022 (1 tahun).Bahwa mohon agar hak pengasuh anak-anak dilakukan secara bergiliran yang waktunya berdasarkan kesepakatan bersama.
- Bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan jarang komunikasi karena Pemohon yang bekerja diluar daerah dan hal ini menyebabkan rumah tangga menjadi semakin tidak harmonis lagi, terlebih lagi sebelumnya diajukanya permohonan talak ini pernah pisah rumah akan tetapi kembali rukun, dan setelah kembali hubungan tidak

Hal 2 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin baik hal ini karena Termohon tidak mendukung pekerjaan Pemohon. Dan Pemohon berpikir tidak bisa terus-menerus menjalankan rumah tangga dengan kondisi komunikasi sudah tidak sewajarnya sebagaimana layaknya suami istri karena pertengkaran sering terjadi.

- Bahwa puncaknya pertengkaran pada bulan November 2022 karena Termohon selalu mendoakan yang tidak baik agar usaha Pemohon tidak berjalan lancar, hal ini selalu Pemohon ingat bagaimana bisa seorang istri tidak mendukung usaha suami ini menjadi salah satu alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon. Dan disamping sudah tidak ada komunikasi hubungan semakin dingin untuk saat ini Pemohon dan Termohon sudah \pm 12 bulan pisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan bathin lagi. Dengan kenyataan tersebut di atas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan bersama dengan Termohon untuk itu Pemohon memutuskan mengakhiri rumah tangga ini dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Mataram oleh karena akan lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya apabila diteruskan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Menetapkan 3 (Tiga) orang anak 2 laki-laki dan 1 orang perempuan yaitu :
 - **Anak 1**, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 30 Mei 2014 (9 tahun).
 - **Anak 2**, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 6 Nopember 2019 (4 tahun).
 - **Anak 3**, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 15 Pebruari 2022 (1 tahun).Bahwa mohon agar hak pengasuh anak-anak dilakukan secara bergiliran yang waktunya berdasarkan kesepakatan bersama.
- Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Hal 3 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau dalam hal Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan didampingi Kuasa hukumnya, dan Termohon juga hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di hadapan Persidangan, bahkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk **PARIS IHSAN** (Mediator non hakim) sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal **01 Desember 2023**, ternyata mediasi tersebut **tidak berhasil**.

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, **kecuali** posita angka 3 dan petitum angka 3 dinyatakan dicabut secara lisan oleh Kuasa hukum Pemohon berdasarkan kehendak dari principal Pemohon dan disepakati juga oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sudah mengerti terhadap permohonan Pemohon tersebut;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 2013 bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1435,
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak seperti dalam permohonan Pemohon;
4. Bahwa benar semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa benar sekarang telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun, sejak November 2022 sampai sekarang;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun hak-hak Termohon yang akan diceraikan dipenuhi, hak-hak anak juga dipenuhi sesuai kemampuan Pemohon;
7. Bahwa atas pembicaraan dan tawar-menawar Kuasa Pemohon dengan Termohon, maka disepakati Pemohon akan diberikan nafkah iddah selama 3 x suci sejumlah Rp.3.000.000,- dan mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,-

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 5201142105930008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 24-05-2016 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 416/20/XI/2013, Tanggal 15 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi 1 Mulyati Isma bin H. Ismail, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 23 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di BTN Graha Royal Jl. Barcelona I No. 62 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat NTBberalamat di Jalan Gunung Baru Gang Mamiq Emet Gapuk Selatan, Dusun Gapuk RT.002/RW.212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah rumah orang tua Termohon;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun karena Pemohon bekerja di luar daerah sebagai supir travel, menjadi awal penyebab rumah tangganya menjadi kurang harmonis, jarang berkumpul dengan keluarga;
- Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan November 2022 karena menurut Pemohon, Termohon selalu mendoakan yang tidak baik agar usaha Pemohon tidak lancar, hal itu membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama sekitar satu tahun lebih dan selama pisah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena sudah tidak saling peduli lagi;

2. Saksi 2 : Siswanto bin Joyo Kusumo, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BTN Graha Royal Jl. Barcelona I No. 62 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat NTB; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun karena Pemohon bekerja sebagai supir travel di luar daerah, menjadi awal

Hal 6 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab rumah tangganya menjadi kurang harmonis, jarang kumpul dengan istri dan anak-anaknya;

- Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan November 2022 karena Termohon selalu mendoakan yang tidak baik agar usaha Pemohon tidak lancer, hal itu membuat Pemohon jengkel dan kecewa terhadap Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama sekitar satu tahun lebih dan selama pisah tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena sudah tidak saling [perduli lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti, sudah cukup dengan bukti-bukti dari Pemohon karena kedua belah pihak sama-sama mau bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mau bercerai dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menmohon agar perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP Pemohon (P.1) dan dalam identitas Termohon dinyatakan beralamat di Jalan Gunung Baru, Gang Mamiq Emet, Gapuk Selatan, Dusun Gapuk, RT.002/RW.212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali membiuna rumah tangganya dengan Termohon, mengingat mereka sudah mempunyai 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P2) Nomor : 416/20/XI/2013, Tanggal 15 Nopember 2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Fotokopi mana sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan telah dimeterai cukup, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Termohon selalu mendoakan yang tidak baik agar usaha Pemohon tidak berjalan lancar, hal ini selalu Pemohon ingat bagaimana bisa seorang istri tidak mendukung usaha suami ini menjadi salah satu alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon. Dan disamping sudah tidak ada komunikasi hubungan semakin dingin untuk saat ini Pemohon dan Termohon sudah \pm 12 bulan pisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan bathin lagi. Dengan kenyataan tersebut di atas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan bersama dengan Termohon untuk itu Pemohon memutuskan mengakhiri rumah tangga ini dengan mengajukan Permohon Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Mataram oleh karena akan lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya apabila diteruskan.

Menimbang bahwa sikap Termohon di depan sidang tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dan memohon hak-hak sebagai

Hal 8 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi seorang istri yang hendak diceraikan, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang, selama \pm 1 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai layaknya suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi KTP Pemohon, Nomor : NIK 5201142105930008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 24-05-2016, yang isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon, dan merupakan bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, Nomor: No. 416/20/XI/2013, Tanggal 15 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang menguraikan identitas kedua belah pihak dan menerangkan tempat dan waktu terjadi peristiwa hukum pernikahan, sesuai ketentuan rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan, dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal 9 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama : **Mulyati Isma bin H. Ismail dan Siswanto bin Joyo Kusumo**, Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dan sebelum memberikan keterangan telah terlebih dahulu mengangkat sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dimaksud adalah menurut apa yang dilihat dan diketahui sendiri, berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, saksi yang pertama adalah ayah kandung Pemohon, dan saksi ke dua adalah ibu kandung Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Pengakuan dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, dapat ditemukan fakta-fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikauriai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari masalah jarangnyanya kumpul bersama keluarga, karena Pemohon lebih banyak di luar daerah sebagai supir travel;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Noveember 2022 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama \pm 1 tahun;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak ada lagi hubungan dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga yang tidak sejalan mengarungi bahtera rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) memohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram, permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berawal dari permasalahan Pemohon jarang pulang menemui istri dan anaknya dapat menyulut terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak. Dengan demikian unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga kini sudah berlangsung selama 1 tahun, dan selama pisah tidak ada saling perduli atau memberikan hak dan kewajiban lahir batin sebagaimana layaknya suami istri, Keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tidak bercerai dan rukun lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi pernikahan adalah suatu akad yang kuat atau "*miitsaaqan ghaliidzan*" (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan parameter kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/AG/1993 tertanggal 18 juni 1993 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dapat ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan cerainya dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah,

Hal 12 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian di atas, Majelis perlu mengambil rujukan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : **وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa terkait mengenai hak-hak Termohon yang akan dicerai oleh Pemohon, maka dilakukan negosiasi dan tawar menawar secara lisan dan kekeluargaan antara kesanggupan Pemohon dengan nominal permintaan Termohon tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah, yang akhirnya melahirkan kesepakatan nafkah iddah diberikan selama 3 X suci sejumlah Rp.3.000.000, dan mut'ah disepakati sejumlah Rp.3.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka (2) agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak tersebut adalah termasuk talak raj'i;

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan
4. Agama Mataram, berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 x suci sesuai, kesepakatan kedua belah pihak berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000.- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 6.

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 H, oleh kami : H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh : Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Agama tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 14 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1			
2.	Proses	Rp.	75.000,00
2			
3.	Panggilan	Rp.	32.000,00
3			
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Sumpah	Rp.	,00
6.	Penerjemah	Rp.	,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan No. 551/Pdt.G/2023/PA.Mtr.